



P U T U S A N

Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | Anak |
| 2. Tempat lahir | : | Pinrang |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | umur Tahun/ tanggal bulan tahun |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Tarakan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap tanggal 5 Desember 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, SH berdasarkan Penetapan No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar, tanggal 26 Desember 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama bapak dan Bapak kandungnya yang bernama bapak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Turut serta dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **ALTERNATIF PERTAMA** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda** di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;
 - 1 (satu) Lembar BH warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak.**
 - 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih.
 - Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak.**
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan anak masih akan melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak kandung Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Anak pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan:

“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap Anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir pada tanggal 14 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-05032012-0030 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 10.15 WITA, Anak Saksi mengajak Anak korban untuk membolos mata pelajaran, kemudian pada sekitar pukul 13.00 WITA, Anak, Anak korban dan Anak Saksi yang kesemuanya merupakan siswa-siswi Kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tarakan keluar dari Gedung Sekolah SMA Negeri Tarakan untuk membolos/ tidak mengikuti mata pelajaran dengan cara memanjat serta melompati pagar sekolah yang terletak di belakang Gedung Sekolah SMA Negeri Tarakan yang menyebabkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar rok panjang warna putih yang dipakai oleh Anak Korban sobek, selanjutnya setelah Anak, Anak korban dan Anak Saksi berhasil keluar dari Gedung Sekolah SMA Negeri 03 Tarakan, dengan arahan dari Anak kesemuanya pergi menuju rumah Anak Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menghabiskan waktu membolos dengan merokok dan bermain game, dimana di saat yang sama di rumah Anak Saksi AJI sudah berkumpul anak-anak yang bolos lainnya, yaitu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Sdr. JAMAL dan Sdr. HERI;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 13.30 Anak, Anak korban dan Anak Saksi sampai di rumah Anak Saksi, kemudian Anak korban bersama dengan Anak masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan bertemu dengan Anak Saksi dan Anak Saksi, kemudian di dalam kamar Anak Saksi, Anak mengobrol dengan Anak Korban dengan pembahasan dewasa, yaitu terkait berhubungan badan, kemudian Anak membujuk/ mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan "Ayolah, Ti." kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab "Sudahlah satu-satulah kamu.", lalu mendengar pembicaraan tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi keluar dari kamar Anak Saksi keluar menuju ke teras rumah Anak Saksi, selanjutnya Anak melepaskan 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak naik ke atas kasur dan melepaskan 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih dan celana dalam Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di kasur, lalu Anak menekuk dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban yang selanjutnya dengan posisi Anak setengah duduk, Anak memegang alat kelaminnya menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban, sehingga alat kelamin dari Anak masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kurang lebih 3 (tiga) menit Anak mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 25 November 2022 terhadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



seorang anak perempuan bernama anak korban, berumur 16 tahun, dengan Hasil Pemeriksaan Ginekologi ditemukan:

- 1) Tanda seksual sekunder: sudah mulai keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan,
- 2) Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan,
- 3) Hymen (selaput dara): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperiksa dalam posisi telentang, Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda, Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput dara.

Dengan Kesimpulan ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Anak pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: ***“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”*** terhadap Anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (lahir pada tanggal tanggal bulan tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: no-LT-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05032012-0030 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 10.15 WITA, Anak Saksi mengajak Anak korban untuk membolos mata pelajaran, kemudian pada sekitar pukul 13.00 WITA, Anak, Anak korban dan Anak Saksi yang kesemuanya merupakan siswa-siswi Kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tarakan keluar dari Gedung Sekolah SMA Negeri Tarakan untuk membolos/ tidak mengikuti mata pelajaran dengan cara memanjat serta melompati pagar sekolah yang terletak di belakang Gedung Sekolah SMA Negeri Tarakan yang menyebabkan 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih yang dipakai oleh Anak Korban sobek, selanjutnya setelah Anak, Anak korban dan Anak Saksi berhasil keluar dari Gedung Sekolah SMA Negeri 03 Tarakan, dengan arahan dari Anak kesemuanya pergi menuju rumah Anak Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menghabiskan waktu membolos dengan merokok dan bermain game, dimana di saat yang sama di rumah Anak Saksi AJI sudah berkumpul anak-anak yang bolos lainnya, yaitu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Sdr. JAMAL dan Sdr. HERI;
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 13.30 Anak, Anak korban dan Anak Saksi sampai di rumah Anak Saksi, kemudian Anak korban bersama dengan Anak masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan bertemu dengan Anak Saksi dan Anak Saksi, kemudian di dalam kamar Anak Saksi, Anak mengobrol dengan Anak Korban dengan pembahasan dewasa, yaitu terkait berhubungan badan, kemudian Anak membujuk/ mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan "Ayolah, Ti." kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban menjawab "Sudahlah satu-satulah kamu.", lalu mendengar pembicaraan tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi keluar dari kamar Anak Saksi keluar menuju ke teras rumah Anak Saksi, selanjutnya Anak melepaskan 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak naik ke atas kasur dan melepaskan 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih dan celana dalam Anak Korban yang dalam keadaan berbaring di kasur, lalu Anak menekuk dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban yang selanjutnya dengan posisi Anak setengah duduk, Anak memegang alat kelaminnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban, sehingga alat kelamin dari Anak masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sambil menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kurang lebih 3 (tiga) menit Anak mencabut alat kelaminnya dari lubang kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 25 November 2022 terhadap seorang anak perempuan bernama anak korban, berumur 16 tahun, dengan Hasil Pemeriksaan Ginekologi ditemukan:

- 1) Tanda seksual sekunder: sudah mulai keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan,
- 2) Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan,
- 3) Hymen (selaput dara): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperiksa dalam posisi telentang, Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda, Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput dara.

Dengan Kesimpulan ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHP..**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 bulan November 2022 sekitar 13.00 wita di rumah Anak Saksi. Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Ke. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anak Saksi telah di setubuhi oleh Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban mengenal Anak, Anak Saksi karena merupakan teman sekolah anak korban di SMA Negeri Tarakan sedangkan anak korban tidak mengenalnya anak Saksi sebelumnya;
- Bahwa awalnya Pada hari tanggal Kamis tanggal 3 November 2022 pukul 13.00 anak korban diajak oleh Sdr. Forwan dan Anak Saksi untuk bolos dan janji untuk bertemu di kantin sekolah. Selanjutnya anak korban, anak, anak Saksi, Sdr. Jamal, Anak Saksi, dan Sdr. Heri melompat pagar sekolah untuk ke rumah Anak Saksi Radho tetapi Anak mengalihkan untuk ke rumah anak Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah anak saksi, anak korban lalu masuk kedalam kamar anak Saksi dan diikuti oleh Anak saksi dengan berkata **"bolehkan aku numpang tidur...."** lalu anak korban menjawab **"tidurlah..."** lalu Anak saksi mengatakan **"tutup pintu..."** dan anak korban menjawab **"jangan, panas..."** kemudian anak Saksi masuk kedalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar sedangkan Anak saksi menarik tangan anak korban hingga anak korban terbaring diatas tempat tidur. Bahwa anak korban sempat melawan dan menolak dan saat itu Anak berkata **"ayolah ti, sudah capek-capek kami kasih bolos kau...."**. Pada saat itu tangan anak korban di pegang oleh Anak saksi dan kaki anak korban dipegang oleh Anak sambil mencoba melepaskan celana dalam anak korban sampai rok sekolah yang dikenakan anak korban sobek. Kemudian Anak menuju kesamping badan anak korban dan memegang serta meremas payudara anak korban dan anak Saksi ada memegang bagian atas rok anak korban. Selanjutnya anak korban ada berkata **"sudahlah satu-satulah kamu"** lalu Anak saksi dan Saksi keluar kamar sehingga hanya ada anak korban dan Anak didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam anak sampai terlepas lalu anak melepaskan celana dalam anak korban, kemudian kedua kaki anak korban ditekuk dan dikangkangkan lalu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



dengan posisi Anak setengah duduk dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak memegang alat kelaminnya dan mengarahkan masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak menggerakkan alat kelaminnya maju mundur lalu anak ada menindih badan anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak memaju mundur kurang lebih 3 menit, dan setelah puas anak melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai. Kemudian anak memakai celananya kembali dan langsung keluar kamar;

- Bahwa kemudian anak korban menutupi badan anak korban dengan menggunakan selimut yang ada di dalam kamar. kemudian anak korban berniat untuk keluar kamar untuk mencari Handphone milik anak korban tetapi sebelumnya anak korban mengganti rok sekolah anak korban dengan menggunakan celana pendek yang ada didalam kamar tersebut. Lalu anak korban masuk kembali kedalam kamar dan menemukan Anak saksi sedang bermain handphone sambil berbaring. Selanjutnya anak korban ingin mengambil tas tetapi Anak saksi langsung bangun dan menarik tangan anak korban sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur. Kemudian anak korban menarik selimut untuk menutupi badan anak korban, lalu Anak saksi melepaskan seluruh celana dan celana dalamnya, kemudian dari arah bawah Anak saksi masuk ke dalam selimut yang digunakan oleh anak korban, kemudian Anak saksi menarik celana yang anak korban gunakan sampai terlepas, lalu Anak saksi menekuk dan mengangkakan kedua kaki anak korban dengan posisi selimut masih menutupi kami dan anak korban juga merasakan dengan menggunakan tangan kanan Anak saksi memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban. Setelah itu Anak saksi menggerakkan maju mundur alat kelaminnya hanya sekitar 5 kali goyang dan selanjutnya Anak saksi mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur, Kemudian Anak saksi menyingkap selimut yang menutupi badan anak korban dan langsung berdiri lalu memakai celananya sendiri dan meninggalkan kamar. Setelah Anak saksi keluar kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana pendek tersebut kembali lalu membereskan rok anak korban dan memasukkan kedalam tas anak korban.
- Bahwa Kemudian Anak Saksi masuk kedalam kamar sambil berkata "ayolah ti..." sambil menarik lengan kiri anak korban sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur. Kemudian Anak Saksi melepaskan



seluruh celananya sampai terlepas, lalu anak Saksi melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas sedangkan lalu saat posisi anak saksi dibawah, anak saksi ada menekuk dan mengangkakan kaki anak korban lalu dengan posisi setengah duduk anak Saksi langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban dan selanjutnya menggerakkan maju mundur kurang lebih 10 kali goyang mauju mundur, setelah puasa Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan diatas kasur. Kemudian Anak Saksi memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celana anak korban kembali, lalu anak korban mengambil tas dan keluar dari pintu belakang tanpa sepengetahuan mereka;

- Bahwa Anak ada memaksa dengan berkata kepada anak korban **“ayolah ti, sudah kami capek-capek kasih bolos kau....”** dan Anak saksi ada memaksa dengan cara menarik tangan kiri anak korban sebelum menyetubuhi anak korban dan menggunakan kedua tangannya dan ada mengancam anak korban dengan mengatakan **“kau belum tau aku mukul. ku pukul kau ni”**, sedangkan anak Saksi menarik lengan kiri anak korban menggunakan kedua tangannya sampai anak korban terbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi dan Anak saksi, anak korban sudah tidak dalam keadaan perawan;
- Bahwa setelah anak korban disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi dan Anak saksi, anak korban ada mengalami rasa sakit di alat kemaluan anak korban dan seluruh badan anak korban terasa sakit;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban tersebut yaitu ABH tidak ada melakukan pemaksaan terhadap anak korban dalam melakukan berhubungan badan;

2. Saksi Nurhayati Binti Junaidi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 wita pada saat saksi lagi berkerja saksi di jemput dari pihak sekolah anak saksi di SMA NEGERI Tarakan dan setelah sampai di sekolah saksi di beritahu guru sekolah bahwa anak saksi telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi berkata kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.00 wita pada saat jam istirahat sekolah ada teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengajak bolos kemudian anak saksi ikut lah ajakan teman-temannya setelah itu anak saksi di bawa ke rumah Anak Saksi kemudian setelah sampai di rumah anak Saksi, anak saksi sempat tidak mau masuk ke rumah anak Saksi dengan alasan di dalam rumah tersebut terdapat laki-laki semua namun di bujuk oleh teman teman anak saksi dengan mengtakan ada perempuan juga didalam setelah anak saksi masuk rumah tersebut anak saksi langsung dikunci didalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 wita di di rumah anak Saksi di Jl. P. Aji Iskandar (belakang sekolah SMP N 3 Tarakan) Kel. Kelurahan Juata Kerikil Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu berapa kali antara Anak saksi, anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban karena antara anak saksi, anak Saksi dan ABH tidak memberitahu kepada anak saksi dan anak saksi juga tidak menanyakan kepada antara Anak saksi, anak Saksi dan ABH apa saja yang dilakukan kedalam kamar dan anak saksi berada diluar rumah tepatnya diteras rumah sedang merokok;
- Bahwa awalnya anak saksi sudah ada berada dikamar rumah Anak Saksi karena anak saksi sedang membolos pelajaran sekolah bersama anak saksi, saat anak korban datang ke rumah Anak Saksi dan masuk ke dalam kamar bersama ABH kemudian anak korban mengobrol dan merokok bersama dengan ABH dan anak saksi ada mendengar ABH berkata "**ayolah....**" kepada Anak Korban, kemudian anak korban ada mengatakan "**iyalah tapi satu-satu**" kemudian anak saksi diajak keluar oleh anak saksi dengan berkata "**ayolah kita keluar....**" sehingga anak saksi dan anak saksi keluar kamar menuju teras rumah Anak Saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui anak saksi, anak Saksi dan ABH telah berhubungan badan dengan anak korban dari anak saksi yang berkata saat sudah keluar dari dalam kamar yakni "**aku tadi dipanggil masuk sam tuh perempuan....**" dan saat itu anak saksi hanya diam tanpa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi karena anak saksi paham dengan maksud anak saksi yakni telah melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu berapa kali antara Anak saksi, anak saksi dan ABH melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban karena Saksi langsung pulang karena mengantuk;
- Bahwa anak saksi sudah ke rumah Anak Saksi karena anak saksi sedang membolos pelajaran sekolah
- Bahwa pada saat anak saksi akan pulang, anak saksi ada mendengar ABH berkata **"ayolah...."** kepada Anak Korban, kemudian anak korban ada mengatakan **"iyalah tapi satu-satu"**;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 12.20 Wita ketika jam istirahat sekolah Anak saksi bersama dengan Anak saksi ingin membolos sekolah kemudian Anak saksi memanggil ABH lalu berbicara kepada ABH "kami mau keluar, kerumah si, kau ikut kah?" kemudian ABH. menjawab "dulu lah, kami makan dulu" setelah itu Anak saksi bersama dengan Anak saksi pergi membolos ke rumah anak saksi di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Sekira pukul 13.30 wita ABH dan Anak korban masuk ke dalam kamar sdr. kemudian di dalam kamar Anak saksi melihat Anak korban merokok dan Anak saksi mendengar pada saat ABH mengobrol dengan Anak korban, ABH berkata kepada Anak korban "ayolah" lalu korban menjawab "malu bah aku banyak temenmu rame, satu satu lahh" setelah Anak saksi langsung mengajak Anak saksi keluar kamar dengan berkata

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



- “ayolah kita keluar kamar dulu” kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian ABH keluar dari kamar menuju teras/depan rumah sedangkan Anak korban keluar kamar menuju kamar mandi setelah itu Anak saksi masuk ke dalam kamar berbaring di ranjang tiba-tiba Anak korban masuk kedalam kamar dan berdiri di depan pintu kamar kemudian Anak saksi bertanya kepada Anak korban “knp” dan anak korban menjawab “kau mau kah juga?” Anak saksi menjawab “mau apa?” lalu Anak korban menjawab “gantian, kau lagi” kemudian Anak saksi menjawab “ayolah”;
 - Bahwa setelah itu Anak korban mengunci pintu kamar lalu Anak korban membuka semua kancing baju sekolah kemudian Anak saksi menarik tangan kiri Anak korban hingga Anak korban terbaring diatas ranjang setelah itu Anak korban membuka rok nya kemudian Anak korban menutupi tubuhnya dari kaki hingga perut dengan selimut kemudian Anak saksi langsung membuka pakaiannya sendiri kemudian Anak saksi masuk kedalam selimut dan Anak saksi meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Anak saksi memegang kemudian alat kelamin Anak saksi dimasukkan kedalam alat kemaluan Anak korban dengan cara Anak korban menggunakan tangannya memegang alat kelamin Anak saksi dan diarahkan kedalam alat kemaluan Anak korban lalu Anak saksi maju mundurkan alat kelaminnya selama ± 1 menit kemudian Anak saksi mengeluarkan cairan sperma diatas ranjang dan selimut setelah itu Anak saksi dan Anak korban memakai pakaian masing-masing kemudian Anak saksi membuka pintu kamar dan pergi keluar kamar menuju ke teras/depan rumah sedangkan Anak korban pergi keluar kamar menuju kamar mandi;
 - Bahwa setelah itu sdr. masuk kedalam rumah lalu sekira pukul 15.00 wita sdr. RADO dan Anak korban pergi meninggalkan rumah anak saksi kemudian anak saksi menghampiri Anak saksi, ABH dan anak saksi di teras/depan rumah, lalu Anak saksi bertanya kepada sdr. “kau dari mana ji?” sdr. menjawab “aku dari kamar juga, dia (Anak korban) ngajak aku juga” kemudian Anak saksi menjawab “samalah, aku diajak juga sama dia tadi”.

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.30 wita anak saksi bersama dengan Anak Saksi datang kerumah anak saksi lalu duduk diteras rumah Anak kemudian anak saksi mengatakan "siapa didalam ji" lalu Anak Saksi mengatakan "ndak ada orang" kemudian anak saksi mengatakan "kami tidur didalam ya" lalu Anak Saksi mengatakan "iya tidurlah" setelah itu anak saksi bersama dengan Anak Saksi masuk kedalam kamar Anak Saksi sedangkan Anak Saksi masih dilluar rumah untuk membongkar motor;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita datang ABH, sdr. Rado dan Anak Korban, setelah itu ABH memanggil Anak Saksi untuk mengatakan "ji ada kan kamar didalam" lalu Anak Saksi mengatakan "iya ada tuh" setelah itu Anak korban masuk kedalam rumah Anak Saksi dan tidak lama kemudian disusul oleh ABH;
- Bahwa sekira jam 14.30 wita Anak Saksi melihat anak saksi keluar dari kamar langsung menuju teras rumah, beberapa menit kemudian anak korban keluar dari kamar menuju WC setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Saksi untuk membersihkan kamar secara bersamaan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi hendak keluar kamar tetapi anak korban memanggil serta mengajak Anak Saksi dengan mengatakan mengatakan " Sinilah kau dek masuk main sama aku";
- Bahwa Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan anak korban mengunci pintu kemudian anak korban naik ke tempat tidur dengan posisi baring dan menarik Anak Saksi untuk naik ke tempat tidur, dengan mengatakan "sinilah kau kita main berdua" setelah itu Anak Saksi membuka celana dan menghampiri anak korban dengan posisi berlutut serta menurunkan celana dalam Anak Saksi dan anak korban juga membuka celana dalamnya lalu Anak Saksi langsung memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sambil memaju mundurkan kelamin anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri Anak Saksi bertumpuh di sebelah kiri paha Anak Saksi serta sperma Anak Saksi keluar dan membuangnya ke tembok kamar sebelah kiri

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH kenal dengan anak korban yang merupakan teman sekolah di di SMA negeri 3 Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni ABH sendiri kemudian bergantian dengan anak saksi dan dilanjutkan dengan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya ABH bertemu dengan anak saksi yang mengenakan bolos sekolah, kemudian ABH bertemu dengan sdr. Rado yang sedang mencari anak korban untuk mengajak bolos dan kemudian sekira pukul 12.15 Wita saat jam istirahat yang kedua ABH bertemu dengan Anak korban dan mengatakan **"kau di panggil dorang si RADHO ajak bolos"** lalu Anak korban mengatakan **"kau ikut kah juga?"** lalu ABH menjawab **"ai kalau aku nanti aja gampang aja kalau aku"** lalu anak korban menjawab **"sama-sama ajalah kita"** kemudian ABH mengatakan **"iyalah pale sembaranglah"**;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita ABH, sdr. Radho dan Anak korban pergi bolos dengan kumpul di rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan di rumah anak saksi sudah ada anak saksi, Prahara, Anak Saksi, dan sdr. JAMAL;
- Bahwa anak korban memegang roknya yang robek akibat melompati tembok sekolah kemudian korban mengatakan **"ada kah kamar didalam ni"** lalu ABH menjawab **"ada masuk aja"** namun anak korban tidak percaya lalu ABH memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi keluar dari rumahnya kemudian anak saksi mengatakan **"Ji ada kan kamar didalam"** lalu Anak Saksi Prahara Pendawa Aji mengatakan **"iya ada tuh"** kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan ABH menyusul Anak korban kedalam kamar;
- Bahwa didalam kamar sudah ada Anak Saksi dan anak saksi berbaring diatas kasur lalu Anak korban duduk disamping kasur sebelah kiri lalu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak korban mengatakan **“ambilkan dulu asbak, ada rokokku sama si Radho tuh”** lalu ABH mengambilkan rokok Anak korban dan menemui sdr. Radho didepan teras dengan mengatakan mengatakan **“mana rokok si ASTI”** lalu sdr. Radho mengatakan **“ini nah rokok si ASTI”** kemudian Anak korban mengisap rokoknya sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa setelah Anak korban selesai merokok kemudian ABH berkata kepada Anak korban dengan mengatakan **“ayolah”** lalu Anak korban mengatakan **“aku gak mau rame-rame satu-satu”** kemudian anak saksi dan Anak Saksi keluar dari dalam kamar lalu ABH menutup dan mengunci pintu kamar setelah selesai mengunci pintu kamar ABH melihat Anak korban sudah duduk diatas kasur lalu ABH mengatakan **“ayolah”** kemudian Anak korban mengatakan **“ayolah”**;
 - Bahwa Anak korban kemudian membuka roknya dan ABH juga membuka celananya dan tangan kanan Anak korban memegang alat kelamin(penis) ABH dan mengarahkannya ke dalam alat kemaluan(vagina) Anak korban dan setelah alat kelamin anak saksi masuk kedalam alat kemaluan Anak korban lalu ABH menundukkan badan dan mencium pipi sebelah kiri, mencium bibir Anak korban sambil tangan kiri ABH meremas payudara Anak korban sebelah kanan dan ABH juga menggoyang-goyangkan alat kelamin anak saksi maju mundur didalam alat kemaluan anak korban dan ABH mengeluarkan sperma di atas lantai;
 - Bahwa kemudian ABH memakai kembali celana dan celana dalam sedangkan anak korban menaikan celana dalamnya kemudian ABH keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mansyur selaku bapak kandung dari ABH yang pada pokoknya Mansyur selaku bapak kandung dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
- 2) 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
- 3) 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar BH warna putih;
- 5) 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
- 7) 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 25 November 2022 terhadap seorang anak perempuan bernama anak korban, berumur 16 tahun, dengan Hasil Pemeriksaan Ginekologi ditemukan:

- 1) Tanda seksual sekunder: sudah mulai keluar tanda sex sekunder seperti bulu kemaluan,
- 2) Vagina (alat kelamin perempuan): ditemukan lender keputihan di seluruh vagina tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan,
- 3) Hymen (selaput dara): ditemukan bentuk himen yang robek pada jam dua, tiga, enam, Sembilan pada pemeriksaan terperiksa dalam posisi telentang, Ditemukan warna selaput darah sama dengan warna vagina, merah muda, Ditemukan lender keputihan di sekitar selaput dara.

Dengan Kesimpulan ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini.;

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan anak korban lahir di Tarakan pada tanggal tanggal bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ABH kenal dengan anak korban yang merupakan teman sekolah di di SMA negeri Tarakan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
3. Bahwa yang terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni ABH sendiri kemudian bergantian dengan anak saksi dan dilanjutkan dengan Anak Saksi;
 4. Bahwa cara ABH melakukan hubungan badan anak korban yaitu ABH menutup dan mengunci pintu kamar setelah selesai mengunci pintu kamar ABH melihat Anak korban sudah duduk diatas kasur lalu ABH mengatakan **"ayolah"** kemudian Anak korban mengatakan **"ayolah"** kemudian Anak korban kemudian membuka roknya dan ABH juga membuka celananya dan tangan kanan Anak korban memegang alat kelamin(penis) ABH dan mengarahkannya ke dalam alat kemaluan(vagina) Anak korban dan setelah alat kelamin anak saksi masuk kedalam alat kemaluan Anak korban lalu ABH menundukkan badan dan mencium pipi sebelah kiri, mencium bibir Anak korban sambil tangan kiri ABH meremas payudara Anak korban sebelah kanan dan ABH juga menggoyang-goyangkan alat kelamin anak saksi maju mundur didalam alat kemaluan anak korban dan ABH mengeluarkan sperma di atas lantai;
 5. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban ABH ada mengajak anak korban dengan mengatakan "ayolah";
 6. Bahwa awalnya, sdr. Radho dan Anak korban pergi bolos dengan kumpul di rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Jl. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan di rumah anak saksi sudah ada anak saksi, anak skasi, Anak Saksi, dan sdr. JAMAL, kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan ABH menyusul Anak korban kedalam kamar, dimana didalam kamar sudah ada Anak Saksi dan anak saksi berbaring diatas kasur kemudian di dalam kamar anak korban sempat merokok dan setelah selesai merokok, setelah Anak korban selesai merokok kemudian ABH berkata kepada Anak korban dengan mengatakan **"ayolah"** lalu Anak korban mengatakan **"aku gak mau rame-rame satu-satu"** kemudian anak saksi dan Anak Saksi keluar dari dalam kamar lalu ABH menutup dan mengunci pintu kamar setelah selesai mengunci pintu kamar ABH melihat Anak korban sudah duduk diatas kasur lalu ABH mengatakan **"ayolah"** kemudian Anak korban mengatakan **"ayolah"**;
 7. Bahwa Anak korban kemudian membuka roknya dan ABH juga membuka celananya dan tangan kanan Anak korban memegang alat kelamin(penis)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



ABH dan mengarahkannya ke dalam alat kemaluan(vagina) Anak korban dan setelah alat kelamin anak saksi masuk kedalam alat kemaluan Anak korban lalu ABH menundukkan badan dan mencium pipi sebelah kiri, mencium bibir Anak korban sambil tangan kiri ABH meremas payudara Anak korban sebelah kanan dan ABH juga menggoyang-goyangkan alat kelamin anak saksi maju mundur didalam alat kemaluan anak korban dan ABH mengeluarkan sperma di atas lantai kemudian ABH memakai kembali celana dan celana dalam sedangkan anak korban menaikan celana dalamnya kemudian ABH keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

8. Bahwa Anak korban keluar kamar menuju kamar mandi setelah itu Anak saksi masuk ke dalam kamar berbaring di ranjang tiba-tiba Anak korban masuk kedalam kamar dan berdiri di depan pintu kamar kemudian Anak saksi bertanya kepada Anak korban "knp" dan anak korban menjawab "kau mau kah juga?" Anak saksi menjawab "mau apa?" lalu Anak korban menjawab "gantian, kau lagi" kemudian Anak saksi menjawab "ayolah" setelah itu Anak korban mengunci pintu kamar lalu Anak korban membuka semua kancing baju sekolah kemudian Anak saksi menarik tangan kiri Anak korban hingga Anak korban terbaring diatas ranjang setelah itu Anak korban membuka rok nya kemudian Anak korban menutupi tubuhnya dari kaki hingga perut dengan selimut kemudian Anak saksi langsung membuka pakaiannya sendiri kemudian Anak saksi masuk kedalam selimut dan Anak saksi meremas payudara Anak korban selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Anak saksi menegang kemudian alat kelamin Anak saksi dimasukkan kedalam alat kemaluan Anak korban dengan cara Anak korban menggunakan tangannya memegang alat kelamin Anak saksi dan diarahkan kedalam alat kemaluan Anak korban lalu Anak saksi maju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 1 menit kemudian Anak saksi mengeluarkan cairan sperma diatas ranjang dan selimut setelah itu Anak saksi dan Anak korban memakai pakaian masing-masing kemudian Anak saksi membuka pintu kamar dan pergi keluar kamar menuju ke teras/depan rumah sedangkan sedangkan Anak korban pergi keluar kamar menuju kamar mandi;
9. Bahwa Anak Saksi melihat anak saksi Muhammad Darwis Febriansyah Alias Darwis keluar dari kamar langsung menuju teras rumah, beberapa menit kemudian anak korban keluar dari kamar menuju WC setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar Anak Saksi untuk membersihkan kamar secara bersamaan Saksi korban masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



hendak keluar kamar tetapi anak korban memanggil serta mengajak Anak Saksi dengan mengatakan mengatakan " Sinilah kau dek masuk main sama aku" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan anak korban mengunci pintu kemudian anak korban naik ke tempat tidur dengan posisi baring dan menarik Anak Saksi untuk naik ke tempat tidur, dengan mengatakan "sinilah kau kita main berdua" setelah itu Anak Saksi membuka celana dan menghampiri anak korban dengan posisi berlutut serta menurunkan celana dalam Anak Saksi dan anak korban juga membuka celana dalamnya lalu Anak Saksi langsung memasukan kelaminnya ke kemaluan anak korban sambil memaju mundurkan kelamin anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali sambil meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali sedangkan posisi tangan kiri Anak Saksi bertumpuh di sebelah kiri paha Anak Saksi serta sperma Anak Saksi keluar dan membuangnya ke tembok kamar sebelah kiri;

10. Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan Anak korban lahir di Tarakan pada tanggal tanggal bulan tahun, sehingga pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
11. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK dengan kesimpulan; ditemukan pada anak perempuan, adanya robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi ABH yang bernama, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa pengertian hubungan seksual atau persetubuhan Undang- Undang tidak memberikan definisi persetubuhan namun menurut yurisprudensi arti persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan hingga keluar air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473-LT-05032012-0030 yang menerangkan anak korban lahir di Tarakan pada tanggal tanggal bulan tahun, sehingga pada saat peristiwa terjadi Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan merupakan katerori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar ABH telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi serta keterangan ABH dan *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 diperoleh fakta hukum bahwa ABH kenal dengan anak korban yang merupakan teman sekolah di SMA negeri Tarakan dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, anak saksi, Anak Saksi dan ABH melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara ABH melakukan hubungan badan anak korban yaitu ABH menutup dan mengunci pintu kamar setelah selesai mengunci pintu kamar ABH melihat Anak korban sudah duduk diatas kasur lalu ABH mengatakan “**ayolah**” kemudian Anak korban mengatakan “**ayolah**” kemudian Anak korban kemudian membuka roknya dan ABH juga membuka celananya dan tangan kanan Anak korban memegang alat kelamin(penis) ABH dan mengarahkannya ke dalam alat kemaluan(vagina) Anak korban dan setelah alat kelamin anak saksi masuk kedalam alat kemaluan Anak korban lalu ABH menundukkan badan dan mencium pipi sebelah kiri, mencium bibir Anak korban sambil tangan kiri ABH meremas payudara Anak korban sebelah kanan dan ABH juga menggoyang-goyangkan alat kelamin anak saksi maju mundur didalam alat kemaluan anak korban dan ABH mengeluarkan sperma di atas lantai;

Menimbang, bahwa, hal tersebut diatas sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.6/4.4.7-28688/XII/RSUD JSK/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK dengan kesimpulan; ditemukan pada anak perempuan, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput darahnya tanpa diikuti adanya tanda pasti hubungan badan (sperma) saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan apakah perbuatan ABH yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah dilakukan dengan didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternative artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu terpenuhi maka dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut R Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-Komentarnya halaman 215 adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak pembujuk yang dalam hal ini kehendak pembujuk melakukan persetubuhan yaitu hubungan kelamin laki laki dengan kelamin perempuan hingga keluar air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ABH tidak melakukan paksaan sampai setelah terjadinya persetubuhan dengan Anak korban akan tetapi anak korban mau melakukan hubungan badan dengan ABH karena sebelumnya ABH mengatakan kepada anak korban sebelum melakukan hubungan badan dengan kata “ayoklah”, sehingga terhadap bagaimana cara dapat terjadinya persetubuhan menurut Hakim bahwa ABH yang telah membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan dengan cara membujuk anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut Wetboek Van Strafrecht 1809 adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) unsur kesengajaan meliputi “ Willens en Wetens” (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ABH tidak melakukan paksaan sampai setelah terjadinya persetubuhan dengan Anak korban akan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak korban mau melakukan hubungan badan dengan ABH karena sebelumnya ABH mengatakan kepada anak korban sebelum melakukan hubungan badan dengan kata “ayoklah”, menurut Hakim perbuatan ABH tersebut menunjukkan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari ABH untuk dapat bersetubuh dengan anak korban dan ABH mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan ABH membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”* Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menurut Drs. Adami Chazawi, pembuat dalam arti “turut serta melakukan” sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yakni orang yang tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 wita di kamar rumah Anak Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Aki Balak Rt. 07 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, yang mana terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak korban yakni ABH sendiri kemudian bergantian dengan anak saksi dan dilanjutkan dengan Anak Saksi, sehingga menurut Hakim ABH telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menginginkan agar dijatuhi pidan yang sering-ringannya akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/53/2022, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah pergaulan teman yang kurang baik, khilaf dan hawa nafsu serta kurangnya pengawasan dari orang tua bila berada diluar rumah, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remedium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau; 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih; 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih; 1 (satu) Lembar BH warna putih; 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam; yang masih dipergunakan dalam perkara Muhammad Darwis Febriansyah Alias Darwis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau; 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih yang telah disita dari ABH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ABH;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas tenaga Kerja dan Transmisgrasi Kota Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan

Hukum kepada Jaksa;

5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju batik lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) Lembar rok panjang warna putih;
- 1 (satu) Lembar Jilbab warna putih;
- 1 (satu) Lembar BH warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi;

- 1 (satu) Lembar baju batik lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih

Dikembalikan kepada ABH;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Dewantara Wahyu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.